

**PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KEPEMILIKAN PUBLIK  
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN *VOLUNTARY DISCLOSURE*  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris : Perusahaan Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2020-2022)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RIKA RAMADANI**  
**1910011311021**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Jurusan Akuntansi*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP  
AGRESIVITAS PAJAK DENGAN *VOLUNTARY DISCLOSURE* SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**


Oleh :

Nama : Rika Ramadani  
NPM : 1910011311021

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 18 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing



(Dandes Rifa, S.E., M.Si., Ak, CA)

Ketua Program Studi



(Neva Novianti, S.E., M.Acc)

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KEPEMILIKAN PUBLIK  
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN *VOLUNTARY  
DISCLOSURE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh

Nama : Rika Ramadani  
NPM : 1910011311021

Tim Penguji

Ketua



(Dandes Rifa, S.E., M.Si., Ak, CA)

Sekretaris



(Dr. Fivi Angraini, S.E., M.Si., Ak, CA)

Anggota



(Daniati Putri, S.E., M.Si.)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
pada tanggal 18 Agustus 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bung Hatta  
Dekan



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Ramadani  
NPM : 1910011311021  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dapat disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 18 Agustus 2023



**Rika Ramadani**  
1910011311021

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.*

Rasa puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia yang tak terhingga, yang Maha pemberi petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kualitas Audit dan Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak dengan *Voluntary Disclosure* sebagai Variabel Moderasi”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Keberhasilan penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak yang pasti tidak luput dari ucapan terima kasih karena telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Herawati S.E., M.Si., Ak.CA selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Neva Novianti, S.E., M.Acc selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dandes Rifa S.E., M.Si., Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam memberikan

bimbingan baik berupa ilmu, petunjuk maupun saran-saran atau pendapat yang sangat saya butuhkan dalam penulisan ini.

6. Seluruh dosen, staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi penulis.
7. Untuk kedua orang tua yang sangat penulis sayangi. Terima kasih untuk selalu memberikan doa, dukungan, pengorbanan baik moril maupun materil dan kepercayaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Terima kasih sudah menjadi *support system* terbaik bagi penulis. Semoga kalian sehat selalu. Aamiin
8. Untuk Bang Fery Suryadi, Bang Rio Suryadi, Kak Annisa Wismar dan Putri Fadila selaku saudara kandung penulis yang ikut andil menjadi *support system* dan mendukung penulis dalam keadaan apapun.
9. Diri saya sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang dan berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan cobaan yang datang.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Prodi Akuntansi 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan dukungan dan saran yang sangat berguna demi terwujudnya skripsi ini.
11. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama menyusun skripsi.

Semoga pihak terkait mendapat balasan yang setimpal atas segala bentuk bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terkhususnya bagi penulis dan pihak yang memerlukan.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Padang, 18 Agustus 2023

**Rika Ramadani**  
1910011311021

**PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KEPEMILIKAN PUBLIK  
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN *VOLUNTARY DISCLOSURE*  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Study Empiris : Perusahaan Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2020-2022)**

Rika Ramadani<sup>1</sup>, Dandes Rifa<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta

Email : [rikarmdni01@gmail.com](mailto:rikarmdni01@gmail.com)

**ABSTRAK**

Agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara illegal (*tax evasion*) dan secara legal (*tax avoidance*). Penelitian ini didorong oleh fenomena yang terjadi pada kasus PT Adaro yang melakukan praktik *transfer pricing* yang diartikan sebagai salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba yang tergolong dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh kualitas audit dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak dengan *voluntary disclosure* sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan sebanyak 138 sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan yang diambil dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Uji hipotesis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan kepemilikan publik dan *voluntary disclosure* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Voluntary disclosure* tidak berperan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara kualitas audit dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak.

**Kata kunci :** Kualitas Audit, Kepemilikan Publik, *Voluntary Disclosure*, Agresivitas Pajak.

**THE EFFECT OF AUDIT QUALITY AND PUBLIC OWNERSHIP ON TAX  
AGGRESSIVENESS WITH VOLUNTARY DISCLOSURE AS A  
MODERATION VARIABLE**

**(Empirical Study: Energy Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in  
2020-2022)**

Rika Ramadani<sup>1</sup>, Dandes Rifa<sup>2</sup>

Major of Accounting , Faculty of Economy and Business Bung Hatta University

Email : [rikarmdni01@gmail.com](mailto:rikarmdni01@gmail.com)

**ABSTRACT**

Tax aggressiveness is a tax planning activity carried out by companies in an effort to reduce the effective tax rate. Tax aggressiveness can be done in two ways, namely illegally (tax evasion) and legally (tax avoidance). This research was driven by the phenomenon that occurred in the case of PT Adaro which carried out transfer pricing practices which were interpreted as one of the schemes that was very prone to being used as a shortcut in obtaining profits which were classified as tax avoidance. This study aims to empirically determine the effect of audit quality and public ownership on tax aggressiveness with voluntary disclosure as a moderator. This study used a non-probability sampling method with a purposive sampling technique which resulted in a sample of 138 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2022. The type of data in this study uses secondary data in the form of company annual reports taken from [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). The hypothesis test used was Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS version 16. The results showed that audit quality had no effect on tax aggressiveness, while public ownership and voluntary disclosure had an effect on tax aggressiveness. Voluntary disclosure does not act as a moderating variable on the relationship between audit quality and public ownership of tax aggressiveness.

**Keywords** : Audit Quality, Public Ownership, Voluntary Disclosure, Tax Aggressiveness.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	11
2.1 Teori Keagenan.....	11
2.2 Agresivitas Pajak .....	13
2.3 Kualitas Audit .....	15
2.4 Kepemilikan Publik .....	17
2.5 <i>Voluntary Disclosure</i> .....	18
2.6 Pengembangan Hipotesis .....	20
2.6.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak .....	20
2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak.....	21
2.6.3 Pengaruh <i>Voluntary Disclosure</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	23
2.6.4 Pengaruh <i>Voluntary Disclosure</i> dalam Memoderasi Hubungan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak.....	24
2.6.5 Pengaruh <i>Voluntary Disclosure</i> dalam Memoderasi Hubungan Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak.....	25
2.7 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27

3.1	Populasi dan Sampel Penelitian .....	27
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	29
3.3.1	Variabel Dependen.....	29
3.3.2	Variabel Independen .....	30
3.3.3	Variabel Moderasi .....	32
3.4	Metode Analisa Data.....	33
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	34
3.4.2	Uji Asumsi Kalsik .....	34
3.5	Pengujian Hipotesis .....	38
3.5.1	Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	38
3.5.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	38
3.5.3	Pengujian Secara Simultan (Uji Statistik F).....	39
3.5.4	Uji Statistik Individual (Uji Statistik t) .....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		41
4.1	Metode Analisa Data.....	41
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	41
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif .....	42
4.2	Uji Asumsi Klasik.....	45
4.1.2	Uji Normalitas .....	45
4.1.3	Uji Multikolinearitas .....	46
4.1.4	Uji Autokorelasi .....	47
4.1.5	Uji Heterokedastisitas .....	48
4.3	Pengujian Hipotesis (Uji $R^2$ , Uji F Statistik dan Uji t) .....	49
4.3.1	Model Satu .....	49
4.3.2	Model Dua.....	51
4.3	Pembahasan.....	54
4.3.1	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak .....	54
4.3.2	Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak.....	55
4.3.3	Pengaruh <i>Voluntary Disclosure</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	57

4.3.4 Pengaruh <i>Voluntary Disclosure</i> dalam Memoderasi Hubungan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak.....	58
4.3.5 Pengaruh <i>Voluntary Disclosure</i> dalam Memoderasi Hubungan Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN.....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pencapaian Penerimaan Pajak 2017-2021 .....	2
Tabel 4. 1 Hasil Seleksi Sampel.....	42
Tabel 4. 2 Analisis Statistik Deskriptif .....	43
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas .....	45
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Nilai <i>Residual</i> .....	46
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi .....	48
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	49
Tabel 4. 8 Hasil Uji $R^2$ Model 1.....	49
Tabel 4. 9 Hasil Uji F Model 1 .....	50
Tabel 4. 10 Hasil Uji t Model 1.....	50
Tabel 4. 11 Hasil Uji $R^2$ Model 2.....	51
Tabel 4. 12 Hasil Uji F Model 2 .....	52
Tabel 4. 13 Hasil Uji t Model 2.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara. Menurut UU APBN (2022), warga negara dalam suatu negara diharuskan menjadi subjek pajak yang diinginkan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi kepada negara. Beberapa jenis penerimaan pajak contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Ekspor dan pajak lainnya.

Alasan mengapa pendapatan pajak sering tidak akurat adalah upaya penghindaran pajak oleh perusahaan *go-public* untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Beberapa dari perusahaan memilih untuk mengambil risiko dengan melakukan praktik agresif dalam mengelola pajaknya untuk meminimalkan kewajiban pajak. Praktik ini dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan bahkan berujung pada tuntutan hukum (Pradnyawati & Suprasto, 2019). Dengan menerbitkan informasi yang transparan dan jelas tentang praktik pajak perusahaan dapat membantu mengurangi praktik agresif.

Agresivitas pajak merupakan suatu praktik perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan, secara legal maupun illegal. Agresivitas pajak bukanlah praktik yang dilarang secara hukum, namun jika dilakukan secara tidak etis dan melanggar peraturan yang ada maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan

illegal. Tingkat keaktifan dalam perpajakan adalah strategi untuk mengurangi beban pajak yang tetap sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, dan hal ini dapat dijustifikasi terutama melalui perencanaan pajak (Devano & Rahayu, 2006).

Berdasarkan informasi dari laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak, realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 89,67% sedangkan tahun 2018 kinerja realisasi penerimaan pajak lebih baik dengan capaian 92,38%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak kembali tidak mencapai target dengan 84,44%. Tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai 89,48% dan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak dapat mencapai 99,83%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Pencapaian Penerimaan Pajak 2017-2021 (triliun)**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2017	Rp 1.283,57	Rp 1.151,03	89,67
2018	Rp 1.424,00	Rp 1.315,51	92,38
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.332,06	84,44
2020	Rp 1.198,08	Rp 1.072,10	89,48
2021	Rp 1.229,60	Rp 1.227,50	99,83

*Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2017 – 2021*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, jumlah realisasi penerimaan pajak memperlihatkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak tahun 2017-2021, meskipun setiap tahun mengalami peningkatan, selalu terjadi *shortfall* (kurangnya realisasi penerimaan pajak dari target pajak yang ditetapkan dalam APBN). Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan negara di bidang perpajakan belum optimal karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kebijakan pemerintah yang belum efektif dalam meningkatkan peraturan perpajakan yang ada, sehingga pemerintah gagal memenuhi target pajak pada tahun-tahun tersebut.

Kasus tindakan dalam melakukan penghindaran pajak sering ditemukan di kalangan perusahaan besar. Salah satu contohnya perusahaan yang terbukti melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Adaro Energy Tbk. Pada tahun 2019, setelah laporan dari Global Witness yang mengklaim PT Adaro Energy Tbk telah melakukan penghindaran pajak untuk menurunkan kewajiban perpajakan Indonesia. Perusahaan tersebut dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia dengan memanfaatkan tindakan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berdomisili di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Dari upaya yang diduga telah dilakukan sejak tahun 2009-2017, menyebabkan PT. Adaro Energy Tbk dapat membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Liputan6.com, 2019).

Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut, perusahaan yang bersikap aktif dalam menghindari pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak guna optimalisasi laba yang dicapai. Jika laba tercapai secara maksimal, maka laporan keuangan akan tampak menguntungkan dan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi modal pada perusahaan tersebut (Astika & Asalam, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pajak sangat rendah, menunjukkan kemauan untuk mengambil langkah-langkah agresif dalam urusan perpajakan.

Utomo & Fitria (2021) mengatakan bahwa agresivitas pajak diartikan sebagai suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) ataupun illegal (*tax evasion*). Menurut peraturan perpajakan berlaku, penghindaran pajak (*tax avoidance*)

merupakan upaya yang sah dan aman oleh wajib pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Sementara itu, penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya, yang mana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Menurut Leksono et al. (2019) agresivitas pajak merujuk pada strategi dengan maksud mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Akibatnya, hal ini dapat berdampak negatif pada pemerintah karena mengakibatkan hilangnya pendapatan yang berasal dari pajak. Agresivitas pajak dapat memberikan keuntungan finansial kepada perusahaan tetapi juga dapat membahayakan reputasi perusahaan dimata publik. Agresivitas pajak yang dilakukan dapat merugikan pihak lain diantaranya negara dan masyarakat, karena dapat mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi negara. Maka dari itu, perusahaan harus memperhatikan praktik-praktik yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak seperti kualitas audit, kepemilikan publik, *voluntary disclosure*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, profitabilitas, *leverage*, *transfer pricing*, koneksi politik, *inventory intensity*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan sebagainya.

Pada penelitian ini faktor yang akan diteliti yaitu kualitas audit, kepemilikan publik, serta *voluntary disclosure* sebagai variabel moderasi. Pemilihan pada variabel kualitas audit dan kepemilikan publik ini dapat membantu dalam memperdalam

pemahaman tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada agresivitas pajak serta pemilihan pada variabel moderasi yaitu *voluntary disclosure*, penelitian ini mencoba memahami bagaimana faktor-faktor tambahan ini dapat mempengaruhi hubungan pengaruh kualitas audit dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak.

Kualitas audit memiliki peran penting dalam mengurangi praktik-praktik agresif perusahaan. Kualitas audit merupakan bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Audit yang dilakukan oleh auditor independen dapat membantu menemukan kesalahan dalam praktik pajak perusahaan dan memberikan saran untuk perbaikan. Semakin tinggi kualitas audit, maka akan semakin besar kemungkinan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan dapat diandalkan. Sidauruk & Fadilah (2020) menguraikan bahwa kualitas audit memiliki dampak terhadap berbagai kemungkinan yang muncul saat auditor memeriksa laporan keuangan klien dan mengidentifikasi setiap kesalahan atau pelanggaran. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih berkualitas sehingga dapat menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Penelitian mengenai kualitas audit terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Pradnyawati & Suprasto (2019), Sarirati & Wahyuningsih (2022), Putri et al. (2019) dengan hasil penelitian bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan et al. (2019), Andi Ghifary et al. (2022), Sidauruk & Fadilah (2018) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Kepemilikan publik merujuk pada persentase saham perusahaan dimiliki oleh publik atau masyarakat. Publik ini termasuk mereka yang berada di luar manajemen

dan memiliki kurang dari 5% (<5%) saham perusahaan (Hamdani, Yuliandari dan Budiono, 2017). Kepemilikan publik juga dapat mempengaruhi praktik-praktik pajak perusahaan. Kepemilikan publik merujuk pada persentase saham yang dimiliki oleh investor publik dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan publik, maka akan semakin banyak investor yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan dan akan semakin penting bagi perusahaan untuk mempertahankan citra publik yang baik. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan untuk mengambil resiko dengan melakukan praktik-praktik agresif dalam pengelolaan pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradnyawati & Suprasto (2019), Sumardeni & Asana (2021), Suhana & Kurnia (2021) diketahui bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian Kurniawan & Amanah (2022) kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Voluntary disclosure* atau pengungkapan sukarela merupakan praktik dimana perusahaan secara sukarela memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak diperlukan oleh hukum, tetapi dapat membantu membangun kepercayaan dan reputasi yang baik bagi perusahaan. Informasi yang ada pada *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela) dinilai dapat memberikan gambaran dalam menjelaskan resiko yang diminimalisir (Pradnyawati & Suprasto, 2019). Pengungkapan sukarela dapat mempengaruhi agresivitas pajak dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan menerbitkan informasi yang lebih komprehensif dan jelas tentang praktik perpajakan, kebijakan, dan risiko terkait, perusahaan dapat

memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemangku kepentingan tentang strategi perpajakan yang digunakan. Hal ini dapat mengurangi risiko persepsi negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Pada penelitian ini *voluntary disclosure* di proksikan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengungkapan CSR perusahaan merupakan salah satu bentuk komunikasi perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. Ketika perusahaan terlibat dalam CSR tingkat tinggi maka akan mengurangi tingkat aktivitas penghindaran pajak (Ristanti, 2020). Jika perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, maka masa depan perusahaan akan aman. Pada penelitian Pradnyawati & Suprasto (2019) yang menggunakan *voluntary disclosure* sebagai variabel moderasi menghasilkan bahwa *voluntary disclosure* dapat memperkuat hubungan pengaruh kualitas audit dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak.

Penelitian mengenai agresivitas pajak sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, namun berdasarkan Gap literatur yang dibuat oleh peneliti terdapat hasil yang tidak konsisten terhadap hasil penelitian mengenai agresivitas pajak. Dari ketidakkonsistenan tersebut membuat peneliti ingin meneliti kembali mengenai agresivitas pajak dengan replikasi pada penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian dari Pradnyawati & Suprasto (2019). Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah dengan melihat seberapa besar pengaruh antar variabel, melihat arah dan seberapa besar angka signifikannya. Keterbaruan pada penelitian ini juga merubah periode tahun penelitian 2015-2017 Pradnyawati & Suprasto (2019) menjadi periode tahun penelitian dari 2020-2022 yang dilakukan

pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun pengamatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *voluntary disclosure* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *voluntary disclosure* dapat memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *voluntary disclosure* dapat memoderasi pengaruh kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh *voluntary disclosure* terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh *voluntary disclosure* dalam memoderasi hubungan kualitas audit terhadap agresivitas pajak.
5. Pengaruh *voluntary disclosure* dalam memoderasi hubungan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan manfaat berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Harapannya adalah penelitian ini dapat memberikan informasi baru dan memperluas pemahaman pembaca tentang keterkaitan antara kualitas audit dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak, dengan pengaruh moderasi yakni *voluntary disclosure*.
  - b. Diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi dalam memperkaya kerangka kerja penelitian di bidang agresivitas pajak, kualitas audit, kepemilikan publik, serta *voluntary disclosure* sebagai elemen variabel moderasi.
  - c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan praktis serta pelajaran berharga bagi penulis terkait praktik-praktik yang diterapkan dalam perusahaan terkait kualitas audit, kepemilikan publik, dan penerapan *voluntary disclosure* sebagai elemen moderasi dalam konteks penghindaran pajak
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengambil kebijakan terkait hubungan kualitas audit dan kepemilikan publik yang dimoderasi oleh *voluntary disclosure* terhadap agresivitas pajak.

- b. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terkait penghindaran pajak perusahaan yang mempengaruhi citra perusahaan sehingga keputusan investasi bukan hanya fokus pada pendapatan saja melainkan juga memperhatikan tanggung jawab dari perusahaan tersebut.
- c. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat merealisasikan dalam keperluan kehidupan yang sesungguhnya terkait ilmu yang didapat dari penelitian yang dilakukan.